

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 888);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURANWALIKOTA TENTANGPERUBAHANPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal!

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.052.743.917.415,00 bertambah sejumlah Rp174.836.894.865,00 sehingga menjadi Rp1.227.580.812.280,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah sejumlah
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.046.096.373.260,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 1.332.331.925,00 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp1.047.428.705.185,00 |
- b. Belanja Daerah Sejumlah
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula | Rp1.052.743.917.415,00 |
| 2. Bertambah/ (berkurang) | Rp 174.836.894.865,00 |
| Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | Rp1.227.580.812.280,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp 180.152.107.095,00) |
- c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 59.789.412.155,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 177.818.749.735,00 |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp 237.608.161.890,00 |
2. Pengeluaran
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 53.141.868.000,00 |
| 2. Bertambah/ (berkurang) | Rp 4.314.186.795,00 |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp 57.456.054.795,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp 180.152.107.095,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | Rp 0,00 |

Pasa13

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

a. Semula	Rp	239.943.561.915,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	20.962.994.140,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	260.906.556.055,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	779.430.442.390,00
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp	21.876.604.250,00)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	757.553.838.140,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	26.722.368.955,00
2. Bertambah/{berkurang)	Rp	2.245.942.035,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	28.968.310.990,00

(2) Pendapatan AsH Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	123.888.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.500.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	131.388.146.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	11.060.000.000,00
2. BertambahJ (berkurang);R=p	5'''-'7:.....-'-4=-00=:.....;0.....:0=-0.>....;;,C
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	11.117.400.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	7.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp	43.703.945,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	6.956.296.055,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	97.995.415.915,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	13.449.298.085,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	111.444.714.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

1. Semula	Rp	680.828.878.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp	21.876.604.250,00)
Jumlah Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	658.952.273.750,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	98.601.564.390,00
2. Bertambah/ (berkurang)		
Jumlah Dana alokasi umum		
3. Setelah Perubahan	Rp	98.601.564.390,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	26.722.368.955,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	2.245.942.035,00
Jumlah Pendapatan Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	28.968.310.990,00

Pasal 14

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Operasi sejumlah

1. Semula	Rp	824.537.036.196,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	133.367.121.495,00
Jumlah Belanja Operasi		
Setelah Perubahan	Rp	957.904.157.691,00

b. Belanja Modal sejumlah

1. Semula	Rp	223.206.881.219,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	37.114.350.803,00
Jumlah Belanja Modal		
Setelah Perubahan	Rp	260.321.232.022,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)		
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp	9.355.422.567,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp	449.034.229.849,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	42.380.977.317,00
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp	491.415.207.166,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp	352.184.460.926,00
2. Bertambah / (berkurang)		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
Setelah Perubahan	Rp	438.381.097.500,00

c. Belanja Bunga sejumlah

1. Semula	Rp	5.512.137.700,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	210.000.000,00
Jumlah Belanja		
Setelah Perubahan	Rp	5.722.137.700,00

a. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	11.987.680.619,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.466.654.601,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	14.454.335.220,00

b. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp	5.818.527.102,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.512.852.953,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	7.331.380.055,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah sejumlah

1. Semula	Rp	450.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp	450.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah

1. Semula	Rp	42.632.166.190,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	17.966.644.475,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp	60.598.810.665,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah

1. Semula	Rp	48.647.296.489,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	6.344.223.776,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp	54.991.520.265,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah

1. Semula	Rp	126.066.772.792,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	11.281.919.015,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	137.348.691.807,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp	5.410.645.748,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.521.563.537,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	6.932.209.285,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	4.355.422.567,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp	9.355.422.567,00

Pasa15

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp	59.789.412.155,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	177.818.749.735,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 237.608.161.890,00

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp	53.141.868.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp	4.314.186.795,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 57.456.054.795,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp	59.789.412.155,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	177.818.749.735,00
Jumlah SiLPATahun Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp 237.608.161.890,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	10.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan		Rp 10.000.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah

1. Semula	Rp	43.141.868.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp	4.314.186.795,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan		Rp 47.456.054.795,00

Pasa16

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wall Kota ini.

Pasa17

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Wall Kota ini, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Oktober 2021

WALIKOTA BANJARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

SAID MULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 41